



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS DAN MENGHAFAK AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani merupakan tujuan pendidikan nasional;
  - b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas masyarakat muslim di Kabupaten Paser, maka perlu upaya intensif dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pendidikan baca tulis dan menghafal Al-Qur'an, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur'an;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN  
BACA TULIS DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
6. Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menterjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
7. Lembaga Baca Tulis Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan yang terdiri atas Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Qur'an dan/atau lembaga lainnya yang sejenis.
8. Pengajar Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an yang selanjutnya disebut Pengajar adalah para pengajar baca-tulis AL-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar baca tulis Al-Qur'an.
9. Peserta didik Pendidikan Baca Tulis AL-Qur'an yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah warga masyarakat Kabupaten Paser yang beragama Islam.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.

13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang sesuai kewenangan Daerah.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

#### Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

#### Pasal 3

Tujuan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
- c. mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an;
- d. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid; dan
- e. sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para Pengajar.

#### Pasal 4

Sasaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan Peserta Didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur'an, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. kewajiban dan penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;

- b. materi pendidikan;
- c. tenaga pengajar baca tulis Al-Qur'an ;
- d. sarana dan prasarana ;
- e. evaluasi dan sertifikasi Pendidik baca tulis AL-Qur'an;
- f. pendanaan; dan
- g. pengawasan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

##### Bagian Kesatu

##### Baca Tulis Al-Qur'an Pada Pendidikan Formal

##### Pasal 6

- (1) Setiap murid sekolah yang beragama Islam harus pandai baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan ekstra kurikuler Baca Tulis Al-Qur'an.
- (3) Setiap sekolah mewajibkan setiap murid yang beragama Islam untuk belajar Baca Tulis Al-Qur'an melalui kegiatan ekstra kurikuler sekolah.

##### Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan Baca Tulis Al-Qur'an melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut:

- a. mengikuti materi pendidikan yang ditetapkan;
- b. tenaga Pengajar yang melaksanakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan guru pendidikan agama Islam di sekolah dan/atau Pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah bersama dengan Pemerintah Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Baca Tulis Al-Qur'an Pada Pendidikan Non Formal

## Pasal 8

- (1) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan pada taman pendidikan Al-Qur'an, Masjid, Musholla dan sejenisnya.
- (2) Peserta Didik yang telah bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan sertifikat lulus baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Sertifikat lulus baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan sertifikat.
- (4) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. mengikuti materi pendidikan yang ditetapkan;
- b. tenaga Pengajar yang melaksanakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan Pengajar yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan lembaga yang bersangkutan dan/atau masyarakat dan/atau melibatkan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### MATERI PENDIDIKAN

## Pasal 10

- (1) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal dan non formal ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam dan dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
  - a. pengenalan membaca;
  - b. menulis;

- c. menghafal;
- d. menterjemahkan; dan
- e. pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an.

#### Pasal 11

- (1) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
  - a. mengenal dan mampu melafalkan huruf Al-Qur'an dan mampu menirukan dan mewarnai huruf Al-Qur'an;
  - b. mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan
  - c. mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar dan fasih berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik.
- (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam, serta dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an.

### BAB V

#### TENAGA PENGAJAR

#### Pasal 12

- (1) Tenaga Pengajar baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Tenaga Pengajar baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat.
- (3) Syarat yang wajib dipenuhi oleh Tenaga Pengajar, meliputi:
  - a. memiliki sertifikat kompetensi mengajar baca tulis Al-Qur'an;
  - b. rekomendasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. mengikuti penataran dan pelatihan mengajar yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Pengaturan mengenai sertifikat / sertifikasi kompetensi mengajar baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### Pasal 14

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Tata cara evaluasi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diberikan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an atau lembaga yang ditunjuk melalui keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan tentang jumlah pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diatur dalam keputusan Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam, serta dapat mengikutsertakan lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau lembaga penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. surat teguran lisan;

- b. surat teguran tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan;
  - d. penutupan kegiatan; dan
  - e. pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diakui dan tetap dapat berjalan dengan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI  
PASER,

ttd

.....  
.

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PASER, ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ..... NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : ( ..... /.....)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk bebas memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Mengenai agama juga ditegaskan dalam Konstitusi, yaitu pada bagian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, yaitu Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur'an di Kabupaten Paser, disusun agar tersedia payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Selain itu, melalui Perda ini akan menyediakan suatu landasan hukum bagi tenaga pengajar baca tulis Al-Qur'an yang aktif di Kabupaten Paser untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mewujudkan pendidikan nasional yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia melalui peningkatan minat dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR .....